



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
IBU KOTA NEGARA**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA**

JAKARTA, 18 JANUARI 2022



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN TERHADAP PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA
TANGGAL 18 JANUARI 2022**

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

[PENGANTAR]

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan pengambilan keputusan RUU tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam forum Rapat Paripurna DPR RI.

Perkenankanlah kami, atas nama Presiden, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Ketua dan Anggota Panitia Khusus RUU IKN yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan RUU ini. Pembahasan antara Pemerintah, DPR, dan DPD dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di masa depan.

Sejak penyiapan dan juga pembahasan RUU ini, telah dijalankan proses konsultasi dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, adat, dan agama, serta kunjungan ke daerah untuk mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah.

Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU IKN sebagai dasar dalam menghadirkan Ibu Kota Negara baru yang handal dan tangguh dan mampu menjawab tantangan ke depan.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia ke hadapan para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

[LATAR BELAKANG PEMINDAHAN]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami banggakan,

Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral serta menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang dilakukan, Pemerintah beserta DPR dan DPD sepakat bahwa perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru harus dapat menjawab visi jangka panjang bangsa Indonesia.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Secara resmi, Presiden Republik Indonesia pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, di hadapan Sidang Bersama DPD dan DPR, telah meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah serta sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah “pusat gravitasi” ekonomi baru di tengah Nusantara.

Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional.

Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.

Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN.

Kelima, minim risiko bencana alam.

[VISI DAN PRINSIP PEMBANGUNAN IKN]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami banggakan,

Visi Indonesia 2045 adalah masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah pada saat pembahasan RUU IKN, pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dilakukan adalah salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi “Kota Dunia untuk

Semua” tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan.

Visi Ibu Kota Negara tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tiga tujuan utama, yaitu sebagai ***simbol identitas nasional***, melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa; sebagai ***kota berkelanjutan di dunia*** yaitu melalui mewujudkan kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dengan lingkungan binaan; serta sebagai **penggerak ekonomi Indonesia di masa depan**.

[PROSES PEMBAHASAN RUU IKN]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Pada tahun 2021, RUU IKN mulai dibahas bersama menindaklanjuti Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-44/Pres/09/2021 pada 29 September 2021. RUU IKN disusun secara menyeluruh, tidak hanya mengatur mengenai kekhususan, kewenangan, serta kedudukan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN; melainkan juga pengaturan dari berbagai bidang antara lain penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan. Pengaturan berbagai bidang tersebut dalam RUU IKN ditujukan untuk memberikan aturan yang jelas dalam proses pembangunan IKN yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, diatur pula skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dimulai dari proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan.

Berdasarkan proses pembahasan RUU IKN yang telah berlangsung antara Pemerintah dengan DPR dan DPD, maka perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk Pembicaraan Tingkat Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yaitu

- a. Terkait dengan nama Ibu Kota Negara, yakni Nusantara, dapat kami sampaikan bahwa Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai dengan kemajemukan budaya. Maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.
- b. Pembentukan RUU IKN telah disusun berdasarkan antara lain visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional

yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dengan asas antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, kebinekatugallikaan, yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan IKN yang meliputi antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, kebinekatunggalikaan, yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan IKN yang meliputi keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pembangunan; [ASAS DAN PRINSIP]

- c. Pemerintahan Ibu Kota Negara disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus), yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kekhususan yang dapat diberikan kepadanya. Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur khusus selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, merupakan penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara sekaligus yang akan melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Sebutan Otorita IKN diberikan dalam rangka menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini (*agile*, fleksibel, responsif, efektif, dan efisien) sehingga memudahkan pelaksanaan semua urusan yang diemban oleh Otorita IKN. Kekhususan dalam rangka pelaksanaan di IKN antara lain Otorita IKN yang melaksanakan pemerintahan daerah khusus; sebagai pengguna anggaran/pengguna barang; setingkat kementerian; hanya ada pemilu nasional, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah khusus IKN akan diatur dengan Peraturan Pemerintah [KELEMBAGAAN]
- d. Perolehan Tanah oleh Otorita IKN Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di IKN Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah di IKN Nusantara ditetapkan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau aset dalam penguasaan Otorita IKN Nusantara. Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Sementara Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. [PERTANAHAN]
- e. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan IKN akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Indonesia 2045. Visi, indikator kinerja utama serta prinsip dasar pembangunan IKN diatur dalam rencana induk yang bersifat umum yang menjadi lampiran dalam RUU IKN ini. Adapun hal-hal yang bersifat teknis dan dinamis akan diatur sebagai perincian Rencana Induk yang akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk. Selanjutnya, perubahan terkait terhadap materi muatan Rencana Induk yang menjadi lampiran UU IKN

akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. [RENCANA INDUK DAN MASTER PLAN]

- f. Terdapat delapan prinsip Rencana Induk IKN yakni: (1) Mendesain sesuai kondisi alam; (2) Bhinneka Tunggal Ika; (3) Terhubung, aktif, dan mudah diakses; (4) Rendah emisi karbon; (5) Sirkuler dan tangguh; (6) Aman dan terjangkau; (7) Nyaman dan efisien melalui teknologi; dan (8) Peluang ekonomi untuk semua.
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan IKN akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Indonesia 2045.

[PENUTUP]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi RUU ini. Pemerintah sangat menghargai para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini dan juga penyampaian pendapatnya untuk menyetujui RUU IKN untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah meyakini bahwa produk bersama antara Pemerintah dengan DPR serta DPD ini, sejalan dengan kehendak masyarakat luas untuk pemeratakan pembangunan nasional. Regulasi ini hadir pada saat yang tepat, dan akan memberikan manfaat untuk menghadirkan sebuah Ibu Kota Negara yang baru. IKN Nusantara menjadi langkah Indonesia dalam menjawab tantangan masa depan dalam membangun “Kota Dunia untuk Semua” sebagai peradaban baru, yang berkelanjutan, transformatif, mencerminkan kepribadian bangsa, dan mampu bersaing secara global.

Demikianlah Pendapat Akhir Presiden, kami meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda pembangunan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara sekaligus memulai sebuah sejarah baru.

Sekali lagi Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI, seluruh Fraksi DPR RI, Pansus RUU IKN, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU IKN ini.

Demikian kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati berbagai upaya dan langkah yang kita jalankan. Aamiin.

Terimakasih.

Shalom. Om shanti, shanti, shanti oom

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Jakarta, 18 Januari 2022

Atas nama Presiden Republik Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa